WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

INSTRUKSI WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Lampung dengan ini menginstruksikan :

Kepada Yth. :

1. Forkopimda Kota Bandar Lampung;
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Bandar Lampung;
4. Direktur Rumah Sakit di Kota Bandar Lampung;
5. Pimpinan PARPOL di Kota Bandar Lampung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kota Bandar Lampung;
7. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan di Kota Bandar Lampung;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung;
9. Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Oeganisasi Masyarakat di Kota Bandar Lampung;
10. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama di Kota Bandar Lampung;
11. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia di Kota Bandar Lampung;

12. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah di Kota Bandar Lampung;
13. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kota Bandar Lampung;
14. Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung Makan/Warung Tenda/PKL di Kota Bandar Lampung;
15. Pengusaha Perhotelan Kota Bandar Lampung;
16. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi di Kota Bandar Lampung;
17. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game online, pub, warnet,tempat olahraga, salon/klinik kecantikan dan kegiatan usaha sejenis lainnya di Kota Bandar Lampung;
18. Seluruh Warga Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Untuk :

KESATU : Memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Bandar Lampung.

KEDUA : PPKM Level 1 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM Level 1 dilakukan dengan:

a. menggerakkan Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
b. untuk supervisi dan pelaporan Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

KEEMPAT : Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu:

a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan.

KELIMA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, TNI, POLRI dan disampaikan Kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

a. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kota Bandar Lampung;
b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI; dan
c. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan pada APBD Kota Bandar Lampung.

KETUJUH : Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparatur Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat dan Mitra Kelurahan lainnya.

KEDELAPAN : Pengaturan dengan kriteria Level 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
b. pelaksanaan kegiatan di sektor non esensial/perkantoran diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan kerja secara bergantian, pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap

dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan dibatasi jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup 5 (lima) hari;
e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, dibatasi jam operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
f. untuk Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
g. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
    1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, dengan jam operasional dibatasi mulai pukul 07.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 30% (tiga puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/ take away*;
    2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat /*dine in,* di bawa pulang/ *delivery/ take away* jam operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 30% (tiga puluh persen) dan 2 (dua) orang per meja dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, serta tidak diperkenankan menyelenggarakan live musik; dan
    3) untuk restoran yang mempunyai fasilitas *drive thru*, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
h. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 WIB;
   2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan terhadap semua pengunjung dan pegawai secara lebih ketat;
   3) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan Kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
   4) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
   5) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
   6) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

k. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. Diskotik, PUB, SPA, Panti Pijat, Lapo Tuak, Game Online dan hiburan lainnya ditutup untuk sementara waktu;

n. Karaoke dan Biliar diizinkan beroperasi maksimal kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan jam operasional dibatasi mulai pukul 11.00 WIB Sampai pukul 22.00 WIB dengan menggunakan

aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

p. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan batas jam operasional pukul 17.00 WIB menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

q. Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
   2. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID -19 yang berkoordinasi dengan SATGAS COVID-19 Kota Bandar Lampung;
   3. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
   4. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan.
   5. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
   6. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

r. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) di rumah maksimal 30 (tiga puluh) orang, hanya diperbolehkan hiburan musik dengan penyanyi dari *Wedding Organizer* (tidak diperkenankan untuk keluarga dan tamu), tidak ada hidangan makanan ditempat dan waktu pelaksanaan maksimal selama 2 jam dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan harus mendapatkan surat izin dari SATGAS COVID-19 Kota Bandar Lampung;

s. untuk kegiatan resepsi di gedung maksimal 100 (seratus) orang, hanya diperbolehkan hiburan musik dengan penyanyi dari *Wedding Organizer* (tidak diperkenankan untuk keluarga dan tamu), tidak ada hidangan makanan ditempat, dan waktu pelaksanaan maksimal selama 2 jam dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan harus mendapatkan surat izin dari SATGAS COVID-19 Kota Bandar Lampung;
t. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan harus mendapatkan surat izin dari SATGAS COVID-19 Kota Bandar Lampung;
u. kegiatan yang menimbulkan keramaian atau kerumunan (unjuk rasa, demo, pawai dan sejenisnya) tidak diperbolehkan;
v. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
w. hotel/penginapan dan/atau sejenisnya diperbolehkan menerima tamu dari Luar Daerah dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan antigen dan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
x. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko disetiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KESEMBILAN : melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang yang tinggal serumah;
   2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
   3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
   2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
   2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:

1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (lima persen). *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kota Bandar Lampung 158.

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KESEPULUH : a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta;
5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEBELAS : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Januari 2022
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

Tembusan Yth:
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;
3. Kapolresta Bandar Lampung;
4. Dandim 0410 Kota Bandar Lampung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung; dan
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

Scanned by CamScanner